

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan utama perusahaan yaitu memakmurkan pemilik perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang tercermin dengan harga saham perusahaan (Sembiring dan Trisnawati, 2019; Sunarsih & Ferdiyansyah, 2016; Fitriani and Sunarsih, 2024). Jadi Nilai perusahaan merupakan nilai pasar saham perusahaan yang mencerminkan kekayaan pemilik. Semakin tinggi harga saham yang dimiliki sebuah perusahaan, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik dan berdampak pada kesejahteraan bagi pemegang saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan maka perusahaan telah memaksimalkan tujuan perusahaan (Sembiring dan Trisnawati, 2019; Sunarsih & Ferdiyansyah, 2016; Fitriani and Sunarsih, 2024). Nilai perusahaan dapat diukur dengan beragam macam rasio yang bisa digunakan, di antaranya *Price Earning Ratio* (PER) yaitu harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh para pemegang saham. Selain PER rasio yang digunakan *Price Book Value* (PBV), Tobins'Q, Return Saham, Profit Margin Ratio dan Kapitalisasi Pasar (Brigham & Houston 2018). Penelitian ini menggunakan PBV yaitu perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku perlembar saham, termasuk termasuk ke overvalued atau undervalued. PBV dikenal investor sebagai pilihan yang sangat penting dalam menentukan nilai saham bagi perusahaan secara konsisten menawarkan harga yang wajar untuk saham yang akan dibeli atau dijual. Pilihan ini membantu investor memprediksi potensi keuntungan dan kerugian di masa depan (Dharma et., al., 2022).

Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan (Fama dan French, 1998). Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, banyak shareholder menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer perusahaan. Dalam proses pendelegasian wewenang ini, sering dijumpai beberapa persoalan yang berhubungan dengan konflik diantara shareholder (pemilik) dan para pelaksana (manajer). Konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut, sehingga dibutuhkan *good corporate governance* (Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih, & Oktaviani, 2016). Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan secara fundamental yang dapat memengaruhi nilai perusahaan aspek *good corporate governance*. *Corporate governance* merupakan sebuah sistem pengawasan dan pengendalian perusahaan yang diharapkan mampu mengoptimalkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Hal ini diperkuat Jensen dan Meckling (1976) bahwa penerapan *good corporate governance* dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan untuk menghemat berbagai manfaat dan melindungi berbagai kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika penerapan tata kelola perusahaan baik maka akan berdampak pada penilaian investor juga baik. Salah satu komponen *good corporate governance* adalah dewan komisaris independen.

Dewan Komisaris Independen (DKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. FCGI (2021) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Sagala dan Hadiprajitno, (2019) menyatakan melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Sunarsih & Nurdiana, 2024; Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih & Oktaviani, 2016). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, *et al.*, (2021) dengan menggunakan metode kuantitatif pada sektor pertambangan menyatakan sebaliknya bahwa dewan

komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Malik (2022) dengan metode kuantitatif pada sektor aneka industri menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Lestari & Zulaikha (2021) dengan menggunakan metode kuantitatif dan sampel sebanyak 205 perusahaan manufaktur menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Salah satu organ perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yaitu dewan direksi. Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama yang dapat melakukan monitoring terhadap manajer (Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih & Oktaviani, 2016; Sunarsih, et al., (2024). Menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dewan direksi adalah orang perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan dewan direksi akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham, sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen berkurang. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ketentuan jumlah minimal jumlah dewan direksi adalah 2 orang.

Dewan direksi memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur pemegang saham untuk mengelola perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan sedangkan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara umum (Kartikasari, 2017; Sunarsih & Nurdiana, 2024; Sunarsih & Handayani, 2018; Sunarsih, & Oktaviani, 2016; Sunarsih, et al., 2024). Dewan direksi merupakan salah satu pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi dan pengelolaan perusahaan (Febrina dan Sri, 2022). Dewan direksi yang profesional dan independent sangat penting untuk tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi bertindak untuk kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, ini merupakan strategi untuk

menetapkan perusahaan, melindungi hak pemegang saham dan mengawasi badan eksekutif dan operasi keuangan dari perusahaan (Monks & Minnow, 2011; Darwin, et al., 2024; Suryadi, et al., 2025; Tanujaya, et al., 2025; Kodu, et al., 2025). Menurut penelitian Sukandar & Rahardja (2014) menjelaskan bahwa pengawasan dewan direksi diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada dewan direksi. Dengan jumlah anggota yang lebih besar, dewan komisaris akan memiliki lebih banyak pengawasan dan opsi untuk dewan direksi. Berdasarkan “UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Hasil penelitian Malik (2022) menggunakan metode kuantitatif pada sektor aneka industri dengan jumlah sampel sebanyak 210 menyimpulkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Kartikasari (2017) yang menemukan hasil bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun bertolakbelakang dengan Febrina dan Sri (2022) dengan menggunakan metode kuantitatif dan 63 sampel perusahaan menyimpulkan bahwa Dewan Direksi dan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan Pradipta et al (2022) memberikan hasil yang sama bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan metode kuantitatif.

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, umumnya terdapat adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang disebut dengan *agency problem*. Hal ini terjadi karena manajer sebagai agen lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan sebaliknya pemegang saham sebagai principal tidak menyukai hal tersebut. Kondisi tersebut akan menimbulkan *agency cost*. Gherghina (2015) *agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan pemegang saham untuk mengawasi dan memonitor perilaku manajer. Masih menurut Gherghina (2015) untuk mengurangi *agency cost* perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Langkah ini ditempuh dengan cara memberikan kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan

penyetaraan kepentingan pemegang saham. kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen (Purba, 2021). Kepemilikan saham yang dimiliki oleh jajaran manajerial perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan perbedaan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham lain (Purba, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ifada et al., (2021) menggunakan metode kuantitatif pada perusahaan LQ45 dengan sampel perusahaan 84 perusahaan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan Rivandi et al., (2018), Lestari & Zulaikha (2021) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, hasil penelitian yang sebaliknya dilakukan oleh Gustyana et al., (2021) dan Oyedokun et al., (2020), bahwa secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Implementasi GCG adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial sebuah entitas perusahaan dan pelaku industri terhadap masyarakat. Penerapan GCG yang baik umumnya berbanding lurus pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) (Sunarsih & Cahyani, 2018; Sunarsih & Ferdiyansyah, 2016; Sunarsih & Rosa, 2017). CSR memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang dianut GCG. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3, CSR dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai sebuah komitmen perseroan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). Dengan melaksanakan CSR, diharapkan perusahaan mendapat respon positif dari investor dan masyarakat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan citra sosial yang baik akan lebih diminati oleh investor, dikarenakan jika citra perusahaan semakin baik maka loyalitas konsumen akan semakin tinggi. Lestari dan Zulaikha (2021); Dahlifah et al (2023) menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun Sutanto et al., (2024) menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan kegiatan tanggung jawab sosial diwajibkan untuk melakukan pengungkapan laporan yang biasa disebut dengan sustainability reporting. Laporan keberlanjutan menyajikan informasi keuangan dan non keuangan perusahaan yang menjelaskan tentang aspek ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan. Terdapat tiga komponen dalam laporan keberlanjutan antara lain, lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) (Buallay, 2019). Environmental, Social dan Governance (ESG) juga merupakan sebuah penerapan dari teori triple bottom line. Environmental dan Social Disclosure menjadi hal yang penting karena akan mencerminkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan secara aktual dan riil (Benlemlih et al., 2018). Ketika operasional bisnis suatu perusahaan dinilai secara lingkungan dan sosial, maka perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.

Dewasa ini perusahaan menyadari tujuan perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi perusahaan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar perusahaan, perusahaan harus peduli terhadap lingkungan. Operasional perusahaan akan mempunyai dampak terhadap lingkungan disekitarnya, karena fenomena tersebut masyarakat menuntut agar perusahaan lebih memperhatikan dampak dari operasional perusahaan. Masalah lingkungan menjadi penting bagi investor, masyarakat dan pemerintah (Meiyana & Aisyah, 2019); Dahlifah et al (2023).

Pemerintah membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama investor perusahaan perlu memperhatikan lingkungan. Masyarakat mulai memperhatikan aktivitas perusahaan terutama terhadap dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan meningkat akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Suaidah & Putri, 2020).

Kinerja lingkungan adalah suatu mekanisme untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam kegiatan operasional suatu perusahaan (Gregorius, 2019), Dahlifah et al (2023). Partisipasi kinerja lingkungan perusahaan

dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai upaya untuk menyempurnakan struktur perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dengan menggunakan program PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) (Sunarsih & Cahyani (2018); Sunarsih & Ferdiyansyah (2016). Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi (Meiyana & Aisyah, 2019); Sunarsih & Rosa (2017); Sunarsih & Nurhikmah (2017); Sunarsih & Dahlifah (2018); Fitriani and Sunarsih (2024). PROPER menunjukkan sejauh mana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya berdasarkan indikator penilaian yang sudah ditetapkan (Zainab & Burhany, 2020). Terdapat 5 peringkat dengan yang terbaik emas, hijau, biru, merah, dan yang terburuk hitam. Dengan adanya data kinerja lingkungan, perusahaan sudah menyampaikan seberapa besar tanggung jawab untuk menanggulangi akibat dari kegiatan perusahaan (Siregar & Miraza, 2022). Penelitian yang dilakukan (Zainab & Burhany, 2020), (Evita & Syafruddin, 2019), (Siregar & Miraza, 2022) kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan menurut penelitian (Angelina & Nursasi, 2022), (Meiyana & Aisyah, 2019), dan (Asjuwita & Agustin, 2020) kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengembangkan Purba (2021) dengan menambahkan dewan komisaris dan CSR dan kinerja lingkungan Perbedaan kedua, penelitian sebelumnya menggunakan SPSS, sedangkan penelitian menggunakan program Eviews 12. Penelitian ini dilakukan pada sektor barang konsumen primer, yakni perusahaan makanan dan minuman yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukan pada triwulan II-2024, bahwa industri makanan dan minuman tumbuh 5,53% dan berkontribusi 40,33% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* dan kinerja lingkungan terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2024).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
2. Untuk menguji pengaruh Dewan Direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* nilai



perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

4. Untuk menguji pengaruh Kinerja Lingkungan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021– 2024.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dalam menilai kinerja keuangan bukan hanya satu aspek saja, namun penilaian kinerja keuangan perusahaan dari beberapa aspek sehingga perusahaan dapat *survive*.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

##### **1) Bagi Kepentingan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi sumber bacaan atau pedoman yang dapat memberikan informasi teoritis dan bukti empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tambahan mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Lingkungan, dan sebagai tambahan pada sumber literatur yang ada.

##### **2) Bagi Kebijakan Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran untuk pemerintah dalam menentukan dan menerapkan kebijakan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Lingkungan.

##### **3) Bagi Masyarakat Luas**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Masyarakat mengenai pengaruh Dewan Komisaris Independen, *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Lingkungan terhadap nilai perusahaan.